



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Reno Wijaya Bin Sukri
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS Dispora

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Eko Ferizon Bin Marwan
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /18 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** dan terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu sebagaimana diatur serta diancam Pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** dan terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,22 gram;
 - 1 (satu) buah bong botol plastik beserta pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dirampas untuk dimusnahkan”.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- [dua ribu rupiah]

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** bersama terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2021 di rumah terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** yang beralamat di Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan, ***“percobaan atau permufakatan jahat ttanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman”***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 11.00 Wib Sdr Beli Bin Yanto (DPO/Tersangka Dalam Berkas Perkara Lain) datang kerumah terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** yang beralamat di Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kemudian menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri**, lalu terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** menghubungi terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** datang kerumah terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri**, setelah itu Sdr Beli Bin Yanto (DPO/Tersangka Dalam Berkas Perkara Lain) mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sedangkan terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** bersama terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** membuat alat hisap bong, lalu terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** bersama terdakwa II **Eko Ferizon**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Marwan dan Sdr Beli Bin Yanto (DPO/Tersangka Dalam Berkas Perkara Lain) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** dan terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** sedangkan Sdr Beli Bin Yanto (DPO/Tersangka Dalam Berkas Perkara Lain) berhasil melarikan diri, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0, 071 gram yang ditemukan di lantai ruang tamu rumah terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri**, kemudian terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** dan terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** dibawa ke Kantor Polres OKU Timur untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 823 /NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina, urine terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** pada table 02 Positif mengandung Metamfetamina dan urine terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** Positif pada table 03 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** dan terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** dan terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** bersama terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2021 di rumah terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** yang beralamat di Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah, **“tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 11.00 Wib Sdr Beli Bin Yanto (DPO/Tersangka Dalam Berkas Perkara Lain) datang kerumah terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** yang beralamat di Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kemudian menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri**, lalu terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** menghubungi terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** datang kerumah terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri**, setelah itu Sdr Beli Bin Yanto (DPO/Tersangka Dalam Berkas Perkara Lain) mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sedangkan terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** bersama terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** membuat alat hisap bong, lalu terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** bersama terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** dan Sdr Beli Bin Yanto (DPO/Tersangka Dalam Berkas Perkara Lain) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** dan terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** sedangkan Sdr Beli Bin Yanto (DPO/Tersangka Dalam Berkas Perkara Lain) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** dan terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** dibawa ke Kantor Polres OKU Timur untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 823 /NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina, urine terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** pada table 02 Positif mengandung Metamfetamina dan urine terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** Positif pada table 03 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** dan terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** dan terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Prica Saputra Bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat di periksa di Pengadilan Negeri Baturaja, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah yang terletak di Desa Kotabaru Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi Andika Nainggolan Bin Lukman Nainggolan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan didapati 2 (dua) orang laki-laki yang beada didalam rumah tersebut sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan bang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,22 gram, 1 (satu) buah bong botol plastik beserta pipet plastic, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Timur;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Beli (belum tertangkap) yang berhasil melarikan diri pada saat saksi dan rekan datang;
- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara Beli mendapatkan sabu tersebut, dikarenakan para terdakwa hanya dikasih dan tinggal mengonsumsi saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andika Nainggolan Bin Lukman Nainggolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat di periksa di Pengadilan Negeri Baturaja, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah yang terletak di Desa Kotabaru Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi Heri Prica Saputra Bin Slamet melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan didapati 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan bang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,22 gram, 1 (satu) buah bong botol plastik beserta pipet plastic, 1 (satu) buah pirem kaca, 2 (dua) buah korek api

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas yang ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Beli (belum tertangkap) yang berhasil melarikan diri pada saat saksi dan rekan datang;
- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara Beli mendapatkan sabu tersebut, dikarenakan para terdakwa hanya dikasih dan tinggal mengonsumsi saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Para Terdakwa, karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah yang terletak di Desa Kotabaru Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa sedang mengonsumsi sabu didalam rumah tersebut sedangkan saudara Beli Bin Yanto (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,22 gram, 1 (satu) buah bong botol plastik beserta pipet plastic, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Beli (belum tertangkap) yang berhasil melarikan diri pada saat anggota polisi datang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara Beli mendapatkan sabu tersebut, dikarenakan para terdakwa hanya dikasih dan tinggal mengkonsumsi saja;
- Bahwa bermula pada pukul sekira jam 11.00 wib saudara Beli (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa I Reno Wijaya Bin Sukri mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I Reno Wijaya Bin Sukri menghubungi Terdakwa II Eko Frizon Bin Marwan mengajak untuk mengkonsumsisi abu bersama-sama;
- Bahawa kemudian Terdakwa II Eko Frizon Bin Marwan datang kerumah Terdakwa I Reno Wijaya Bin Sukri lalu saudara Beli (belum tertangkap) mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa II Eko Frizon Bin Marwan membuat alat hisap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Reno Wijaya Bin Sukri, Terdakwa II Eko Frizon Bin Marwan dan saudara Beli (belum tertangkap) mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang langsung mengamankan para terdakwa sedangkan saudara Beli (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab 823 /NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina, urine terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** pada table 02 Positif mengandung Metamfetamina dan urine terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** Positif pada table 03 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa I **Reno Wijaya Bin Sukri** dan terdakwa II **Eko Ferizon Bin Marwan** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,22 gram;
2. 1 (satu) buah bong botol plastik beserta pipet plastik;
3. 1 (satu) buah pirek kaca;
4. 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa I Reno Wijaya Bin Sukri dan Terdakwa II Eko Frizon Bin Marwan telah ditangkap oleh saksi Heri Prica Saputra dan saksi Andika Nainggolan Bin Lukman Nainggolan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian resor Ogan Komering Ulu Timur pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah yang terletak di Desa Kotabaru Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur karena terkait dugaan tindak pidana Narkoba;

Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya di lokasi penangkapan tersebut sering dijadikan sebagai tempat pesta narkoba;

Bahwa atas informasi tersebut saksi Heri Prica Saputra dan saksi Andika Nainggolan Bin Lukman Nainggolan melakukan penyelidikan di rumah tersebut;

Bahwa pada saat melakukan penyelidikan, saksi Heri Prica Saputra dan saksi Andika Nainggolan Bin Lukman Nainggolan 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,22 gram, 1 (satu) buah bong botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Beli (belum tertangkap) yang berhasil melarikan diri pada saat anggota polisi datang;

- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara Beli mendapatkan sabu tersebut, dikarenakan para terdakwa hanya dikasih dan tinggal mengkonsumsi saja;

- Bahwa bermula pada pukul sekira jam 11.00 wib saudara Beli (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa I Reno Wijaya Bin Sukri mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I Reno Wijaya Bin

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukri menghubungi Terdakwa II Eko Frizon Bin Marwan mengajak untuk mengkonsumsi abu bersama-sama;

- Bahwa kemudian Terdakwa II Eko Frizon Bin Marwan datang kerumah Terdakwa I Reno Wijaya Bin Sukri lalu saudara Beli (belum tertangkap) mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa II Eko Frizon Bin Marwan membuat alat hisap;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Reno Wijaya Bin Sukri, Terdakwa II Eko Frizon Bin Marwan dan saudara Beli (belum tertangkap) mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang langsung mengamankan para terdakwa sedangkan saudara Beli (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab 823 /NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina, urine terdakwa I Reno Wijaya Bin Sukri pada table 02 Positif mengandung Metamfetamina dan urine terdakwa II Eko Ferizon Bin Marwan Positif pada table 03 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa I Reno Wijaya Bin Sukri dan terdakwa II Eko Ferizon Bin Marwan yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bta



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa I Reno Wijaya Bin Sukri, Terdakwa II Eko Frizon Bin Marwan yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Para Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I Reno Wijaya Bin Sukri dan Terdakwa II Eko Frizon Bin Marwan telah ditangkap oleh saksi Heri Prica Saputra dan saksi Andika Nainggolan Bin

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Nainggolan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian resor Ogan Komering Ulu Timur pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah yang terletak di Desa Kotabaru Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur karena terkait dugaan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa b penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya di lokasi penangkapan tersebut sering dijadikan sebagai tempat pesta narkotika;

Menimbang, bahwa b atas informasi tersebut saksi Heri Prica Saputra dan saksi Andika Nainggolan Bin Lukman Nainggolan melakukan penyelidikan di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penyelidikan, saksi Heri Prica Saputra dan saksi Andika Nainggolan Bin Lukman Nainggolan mendapati 2 (dua) orang laki-laki yang beada didalam rumah tersebut sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,22 gram, 1 (satu) buah bong botol plastik beserta pipet plastic, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Beli (belum tertangkap) yang berhasil melarikan diri pada saat anggota polisi datang;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara Beli mendapatkan sabu tersebut, dikarenakan para terdakwa hanya dikasih dan tinggal mengkonsumsi saja;

Menimbang, bahwa bermula pada pukul sekira jam 11.00 wib saudara Beli (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa I Reno Wijaya Bin Sukri mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I Reno Wijaya Bin Sukri menghubungi Terdakwa II Eko Frizon Bin Marwan mengajak untuk mengkonsumsisi abu bersama-sama;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II Eko Frizon Bin Marwan datang kerumah Terdakwa I Reno Wijaya Bin Sukri lalu saudara Beli (belum tertangkap) mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa II Eko Frizon Bin Marwan membuat alat hisap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Reno Wijaya Bin Sukri, Terdakwa II Eko Frizon Bin Marwan dan saudara Beli (belum tertangkap) mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang langsung

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan para terdakwa sedangkan saudara Beli (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab 823 /NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina, urine terdakwa I Reno Wijaya Bin Sukri pada table 02 Positif mengandung Metamfetamina dan urine terdakwa II Eko Ferizon Bin Marwan Positif pada table 03 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa I Reno Wijaya Bin Sukri dan terdakwa II Eko Ferizon Bin Marwan yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah benar merupakan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa I Reno Wijaya Bin Sukri dan Terdakwa II Eko Ferizon Bin Marwan disimpulkan urin tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,22 gram, 1 (satu) buah bong botol plastik beserta pipet plastic, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek api gas, yang merupakan Narkotika dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika maka berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang-barang bukti tersebut sudah seharusnya dirampas untuk negara dan setelah mempelajari Penetapan barang-bukti dalam tingkat penyidikan maka dalam hal barang bukti tersebut dirampas untuk negara selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dapat dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Reno Wijaya Bin Sukri dan Terdakwa II Eko Ferizon Bin Marwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Reno Wijaya Bin Sukri dan Terdakwa II Eko Ferizon Bin Marwan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,22 gram;
 - 1 (satu) buah bong botol plastik beserta pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
- Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)